


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN
PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG
TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/ KOTA DAN/ ATAU
JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/ KOTA**



TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Program	:	Pengelolaan Pelayaran
Kegiatan	:	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota
Organisasi	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2023

A. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 116 menyebutkan bahwa pemerintah merupakan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Pelayaran. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam UU no 17 Tahun 2008 Tersebut meliputi Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 550/ 050/ Dishub-PS/2022 tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal wisata/ penyeberangan antar pulau untuk keselamatan pelayaran.

Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan yaitu kondisi terpenuhinya kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib terpenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-daerah yang meliputi : Keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran kapal dan manajemen keamanan kapal.

Berkaitan dengan pemuatan kapal, sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap pemuatan penumpang kapal wisata Pantai Carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan.

Pengawasan ini dilakukan selama setahun, setiap hari (sabtu dan minggu) khusus untuk Pantai Carocok Painan dan Carocok Tarusan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pemantauan langsung terhadap jumlah penumpang yang menggunakan sarana transportasi/sarana wisata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya pemantauan jumlah penumpang kapal wisata di kawasan Wisata Pantai Carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan.

C. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota adalah terciptanya kondisi keselamatan dan keamanan untuk angkutan penumpang wisata yang melakukan penyeberangan ke pulau-pulau tertentu agar lebih baik, teratur dan nyaman.

D. LOKASI

Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota dilaksanakan di lokasi wisata Pantai Carocok Painan Kecamatan IV Jurai yaitu dua Lokasi, yang pertama di dermaga batu kareta dan dermaga kandang jawi sedangkan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu satu lokasi di Dermaga Jembatan SMP Negeri 9 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota mencakup Kegiatan operasional pengawasan/pengamanan lalu lintas Angkutan Penyeberangan di Pantai Carocok Painan Kecamatan IV Jurai, Operasional pengawasan/pengamanan lalu lintas angkutan Penyeberangan di Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan, Operasional

pengawasan/pengamanan lalu lintas Angkutan Penyeberangan pada hari raya Idul Fitri kedua di kawasan tersebut, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan Jumlah Muatan Kapal Penumpang Kapal
2. Melakukan pengawasan dan Pengendalian Angkutan Penyeberangan.

F. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota ini di laksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah di bakukan dan akan melibatkan staf Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2023.

H. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api adalah :

1. Terlaksananya pengawasan angkutan penyeberangan yang sesuai dengan aturan dan tertib serta sesuai harapan.
2. Terkendalinya jumlah penumpang angkutan penyeberangan wisata di lokasi pantai carocok painan dan pantai carocok tarusan.
3. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan baik angkutan penyeberangan yang membawa penumpang di lokasi wisata pantai carocok painan dan pantai carocok tarusan.

I. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalur kereta api dianggarkan dana sebesar Rp.40.144.150 (Empat Puluh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



FADLI AMRA, SH., MM
NIP. 1976006 199403 1 001

Painan, Januari 2023

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ERMAN JUSA, SH
NIP. 19730301 1994 1 003